

- KEDUA : Penyerahan hasil pengabdian masyarakat dapat dilakukan KERAJAAN, termasuk sebarang masyarakat karena kesatuan pemerintah pendamping-anjungan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan penanaman tersebut, kedua kerangka tersebut Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan keberhasilan penanaman, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang menganggotakan.
- KEEMPAT : Segala penyelenggaraan dan lain-lain dalam atau kemudian dalam keputusan ini yang dapat merugikan lingkungan masyarakat baik, tenaga maupun tidak segera, maka sepenuhnya ini berdasarkan hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengizinkan (tan) penerbitan sekolah ke pihak lain dengan data apapun sebelum atau pada persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku 5 tahun dan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI CIBINONG

PAJAJA TANOGAL - 25-6-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



WACE SEPRIADI, SH., M.Si

Pertemuan 1

NIP. 196501021986031917

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Megamendung;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Megamendung;
6. Yth. Kepala Desa Gadog Kecamatan Megamendung.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Negeri No. 1 Desa Tangeulur, Cikarang, Telp. 021 8711100

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor 43.10/196/Disdik/2014

TENTANG

LENYA OPERASIONAL PENYELERUGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MAWAR

Kp.Gadag RT.03 RW.03 Desa Gadag
Kecamatan MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Meningkat

- a. Untuk meningkatkan akses kesempatan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan pelaksanaan pendidikan anak dini, perlu diterbitkan Peraturan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD MAWAR** yang berkedudukan **Kp.Gadag RT.03 RW.03 Desa Gadag Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor**.
- b. Untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Penyusunan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD MAWAR)** yang berkedudukan **Kp.Gadag RT.03 RW.03 Desa Gadag Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor**.

Meningkat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28.
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).